



Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja

Available online <http://journal.stt-abdiel.ac.id/JA>

Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Korupsi dan Sikap Anti-Korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Natanael Budiman Elia

DOI: 10.37368/ja.v7i2.517

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta
natanaelelia@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan realita yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan. Oleh karenanya, kita perlu mengupayakan sifat anti-korupsi sebagai cara untuk hidup jujur dan melawan korupsi. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan pandangan tentang korupsi yang ada dalam naskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Melalui naskah tersebut, dijumpai berbagai kisah mengenai korupsi yang dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab, berikut juga pandangan teologis beberapa tokoh mengenai tindakan korupsi. Melalui kisah-kisah tersebut, dapat dijumpai bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui penelaahan terhadap naskah Alkitab, dikonstruksikan pandangan etis mengenai tindakan korupsi dan pencegahannya dalam sudut pandang etika heteronomi. Mengembangkan kejujuran dan rasa syukur menjadi dua nilai etis dalam menghadapi realita korupsi. Konstruksi etis tersebut berimplikasi pada misi gereja di dalam memperjuangkan sikap anti-korupsi. Perjuangan sikap anti-korupsi tersebut menubuh pada tiga tugas dan panggilan gereja di dunia, sehingga gereja dapat menjadi katalis dalam mencegah korupsi. Hal ini perlu diupayakan karena gereja dipanggil untuk selalu menyatakan kebenaran di dunia.

Kata Kunci: etika anti-korupsi; etika biblis; korupsi; misi gereja

Abstract

Corruption is an undeniable reality in life. Therefore, we need to strive for anti-corruption as a way of living honestly and fighting against corruption. This article aims to discuss the views on corruption found in the Old and New Testaments. Through these texts, various stories are found about corruption committed by some biblical figures, as well as the theological views of some figures regarding corrupt behavior. Through these stories, it can be found that corruption is an action that is not in line with God's will. Through an examination of the biblical texts, an ethical view is constructed regarding corrupt behavior and its prevention from the perspective of heteronomic ethics. Developing honesty and gratitude become two ethical values in confronting the reality of corruption. This ethical construction has implications for the church's mission in promoting an anti-corruption attitude. The struggle for an anti-corruption attitude is embodied in the church's three tasks and calls in the world, so that the church can become a catalyst in preventing corruption. This is necessary because the church is called to always proclaim truth in the world.

Keywords: anti-corruption ethics; biblical ethics; corruption; church mission

How to Cite: Elia, Natanael Budiman. "Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Korupsi dan Sikap Anti-Korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 7, no. 2 (2023): 104-118.

ISSN 2685-1253 (Online)

ISSN 2579-7565 (Print)

Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena merugikan yang terjadi pada banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi, dalam praktik bernegara, merupakan sebuah tindakan menyimpang untuk memperkaya maupun mengambil keuntungan secara sepihak dari uang rakyat. Ini berarti, tindakan korupsi lekat dengan tindakan pencurian yang dilakukan secara sistematis.¹ Secara internasional, aktivitas korupsi pada sektor publik yang terjadi pada suatu negara diukur menggunakan pengukuran indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh lembaga Internasional Transparency. Skala indeks memiliki rentang 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Pada tahun 2021, Indonesia mendapat indeks 38 dan menempati urutan ke-96 dari 180 sebagai negara yang bersih dari praktik korupsi.²

Data tersebut menjadi pengingat bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Dalam penelitiannya yang berjudul Korupsi di Indonesia, Wicipto menyoroti beberapa dampak buruk adanya tindakan korupsi. Pertama, selain merugikan secara ekonomi, korupsi berdampak pada tumbuhnya budaya ketamakan dalam kelompok masyarakat. Kedua, korupsi berdampak pada pertumbuhan pemahaman yang keliru pada anak muda, bahwa korupsi merupakan hal yang biasa. Dampak ini akan mempengaruhi sifat anak muda untuk terbiasa tidak jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, secara politis, korupsi akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Hal ini berdampak pada ketidak-stabilan sosial politik yang terjadi pada sebuah negara.³ Oleh karenanya, negara berusaha memberantas praktik korupsi melalui banyak cara, seperti: pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung maupun KPK, pembuatan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya. Tentu, tindakan preventif maupun tindakan pemberian sanksi terhadap tindakan korupsi perlu selalu dilakukan.

Gereja yang merupakan bagian dari masyarakat, memiliki peran untuk mengingatkan kepada umat tentang praktik korupsi dan dampaknya bagi kehidupan. Ada beberapa contoh yang dilakukan oleh gereja dalam menghadapi korupsi. Pertama, Paus Yohanes Paulus II mengingatkan kepada Gereja Katolik di seluruh dunia tentang bahaya korupsi melalui ensiklik yang berjudul “Ut Unum Sint”. Dalam ensiklik tersebut, Paus Yohanes Paulus II

¹ John M. Mbaku, *Corruption in Africa: Causes, Consequences, and Cleanups* (Lanham: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2010), 12.

² Transparency International, “Indonesia Corruption Perspective Index,” last modified 2022, diakses Januari 25, 2023, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

³ Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi,” *Jurnal Leglisasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 250.

berbicara tentang ketidak-adilan dalam masyarakat merupakan dampak dari korupsi sehingga praktik korupsi harus dilawan. Kedua, Dewan Gereja-gereja Dunia (*World Council of Churches*), dalam sidang pada tahun 1998 di Zimbabwe, mengingatkan kepada gereja-gereja agar peka terhadap bahaya korupsi karena tindakan ini dapat merusak keadilan ekonomi dan sosial.⁴

Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengkonstruksi etika Kristiani terhadap sikap anti-korupsi melalui Lensa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hasil dari penelitian terhadap kisah-kisah korupsi dalam Alkitab berimplikasi pada sikap etis terhadap korupsi. Pengembangan sikap etis terhadap korupsi menghasilkan sikap kejujuran dan anti-korupsi yang menubuh pada misi gereja. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menafsir beberapa teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam memandang korupsi sebagai dasar untuk merumuskan tindakan etis terhadap korupsi dan pencegahannya yang dilakukan dalam konteks misi gereja.

Konsep Korupsi dalam Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, aktivitas suap maupun sogok menjadi sebuah tindakan korupsi. Dalam naskah Perjanjian Lama, kata yang digunakan adalah שוָּבַע. Dalam Keluaran 23:8, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menerima uang suap. Ia mengingatkan kepada bangsa Israel tentang larangan penerimaan suap karena pada saat itu, praktek hukum yang mengatur bangsa Israel juga terdapat praktek suap-menyuap. Dalam tulisannya, L.C. Chianeque dan S. Ngewa menuliskan bahwa terkadang praktik hukum yang digelar oleh hakim dipengaruhi oleh uang atau barang suap untuk tujuan tertentu. Hal ini menjadi sebuah pencideraan keadilan yang terjadi pada zaman tersebut.⁵

Teks Ulangan 16:19 juga menjadi pengingat bagi bangsa Israel, khususnya bagi para penegak hukum, untuk menjaga kesuciannya dengan menghindari suap (שָׁוָע). Dalam konteks bangsa Israel pada zaman itu, seorang hakim dituntut untuk bijaksana (חָכָם), seperti yang ada dalam Ulangan 1:13-35.⁶ Adanya praktik penyuapan yang terjadi pada pengadilan bangsa Israel menjadi perhatian bagi Musa untuk mengingatkan dan melindungi sistem hukum Israel dari penyalahgunaan yang diakibatkan oleh praktik suap. Praktik suap yang

⁴ S. Douglas Beets, "Global Corruption and Religion: An Empirical Examination," *Journal of Global Ethics* 3, no. 1 (April 2007): 71.

⁵ L.C. Chianeque dan S. Ngewa, "Deuteronomy," in *Africa Bible Commentary*, ed. T. Adeyemo (Nairobi: WordAlive, 2010), 233.

⁶ Albert J. Coetsee, "By everyone and for everyone: The principles underlying 'justice' in Deuteronomy 16:18–20," *In die Skriflig / In Luce Verbi* 55, no. 3 (Maret 31, 2021): 7.

dimaksud adalah ketika para penegak keadilan menerima sesuatu secara ilegal untuk mempengaruhi keputusan.⁷

Bagi Musa, penyuapan yang terjadi dalam pengadilan Israel “membutakan mata orang yang bijaksana” (וְעִינֵי חֲכָמִים). Kata וְעִינֵי sendiri berarti membutakan, berasal dari akar kata עָוַר yang berarti buta. Namun, secara lebih mendalam kata tersebut berarti menempatkan batu sandungan.⁸ Dari kalimat ini, kita dapat memahami bahwa Musa memandang penyuapan sebagai sebuah praktik kecurangan yang menghalangi kebijaksanaan, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melalui ayat ini juga, Musa melihat bahwa para pengadil yang menerima suap merupakan tindakan yang melawan Tuhan, orang-orang lemah, dan orang-orang yang tidak bersalah dalam komunitas bangsa Israel.

Pada zaman yang kemudian, Salomo menyoroti suap sebagai perilaku yang melenceng dari hukum. Teks pertama yang berbicara tentang suap terdapat dalam Amsal 15:27. Bagi Salomo, suap merupakan perilaku yang menghancurkan kehidupan. Theron dan Lotter melihat bahwa Salomo memperingatkan untuk tidak melakukan praktik suap karena menyimpan bahaya dalam jangka pendek maupun panjang.⁹ Dalam teks Amsal 15:27, Salomo menjelaskan sebab-akibat dari praktik suap. Memang dalam ayat ini tidak mengandung kata suap (שָׁחַד). Namun, istilah בֹּצֵעַ בָּצַע dalam ayat tersebut merujuk pada praktik untuk mendapatkan uang dengan sebuah kecurangan/kekerasan.¹⁰ Melalui ayat ini, Salomo memandang bahwa sebuah kerakusan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan kecurangan tidak mendatangkan hal yang baik.

Teks kedua terdapat dalam Amsal 17:23. Salomo menggambarkan bahwa praktik suap merupakan hal yang dilakukan oleh orang fasik untuk membelokkan jalannya hukum yang adil. Salomo menggunakan kata רָשָׁע (yang diterjemahkan sebagai “orang fasik”) untuk menunjuk pada orang yang melakukan suap. Secara lebih dalam, kata רָשָׁע memiliki arti seseorang yang memiliki moral korup dan berdosa.¹¹ Kata ini sering digunakan dalam konteks hukum atau etika, di mana kata ini terkait dengan pelanggaran perintah atau hukum

⁷ PM Theron dan GA Lotter, “Corruption: How should Christians respond?,” *Acta Theologica* 32, no. 1 (Juli 12, 2012): 104.

⁸ Francis Brown, S.R. Driver, dan Charles A. Briggs, *The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English Lexicon* (Peabody: Hendrickson Publisher, 1996), 734. s.v. עָוַר

⁹ Theron dan Lotter, “Corruption: How should Christians respond?,” 105.

¹⁰ Francis Brown, S.R. Driver, dan Charles A. Briggs, *The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English Lexicon*, 130. s.v. בָּצַע

¹¹ Ibid., 957. s.v. רָשָׁע

Allah. Dalam hal ini, Salomo menunjukkan bahwa orang yang melakukan praktik suap memiliki moral yang tidak baik.

Nampaknya, pertumbuhan perilaku suap dalam dunia hukum Israel semakin meningkat dan berbanding lurus dengan perkembangan bangsa Israel yang semakin besar. Dalam tulisan yang berjudul *A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption*, Yosefo Gule menuliskan:

*“Corrupt acts in the form of bribery among the judges grew stronger until the Israelites became an empire, especially when they experienced their heydays around the VII century BC. Many prophetic exhortations and criticisms emerged against the glorious state of the Israelites, as conveyed by the prophet Isaiah, the prophet Amos and the prophet Micah. The appearance of the prophet Isaiah was to see and criticize the corrupt practices of bribery and bribery that were rampant among the leaders of the Israelites”*¹²

Gule menyatakan bahwa nabi Yesaya, Amos, dan Mikha merupakan tiga nabi yang berbicara tentang praktik penyuapan. Pada saat itu, Yesaya melihat bahwa pemimpin dalam kerajaan Yehuda erat dengan praktik penyuapan. Henky H. Hetharia menuliskan:

*“...para pemimpin umat tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam membela hak anak-anak yatim dan tidak menangani perkara para janda dikarenakan oleh mereka menerima suap dan sogok. Bahkan, karena suap yang mereka terima tersebut, maka kebenaran yang harus mereka tegakkan ternyata diputarbalikkan; orang fasik mereka benarkan, sedangkan hak orang benar mereka pungkiri (Yes 5:23)”*¹³

Dari pengalaman inilah, Yesaya menubuatkan sebuah berita penghukuman bagi setiap orang yang melakukan praktik penyuapan (Yesaya 33:15). Zaman nabi Amos juga terdapat praktik suap-menyuap. Pada saat itu, kerajaan Israel merupakan kerajaan yang sangat besar dan berjaya. Dalam situasi ini, Nabi Amos melihat bahwa kejayaan bangsa Israel menjadi potensi untuk praktik korupsi berupa suap atau suap sebagai sebuah bentuk ketidak-adilan secara struktural.¹⁴ Dalam kitab Amos, nabi Amos menyoroti bahwa terdapat kasus penyuapan yang merugikan orang miskin. Pertama, praktik suap tampak dalam Amos 2:6.

Teks Amos 2:6 merupakan bagian dari nubuat Nabi Amos tentang penghukuman Allah atas bangsa Yehuda. Dalam konteks masyarakat Yehuda, seseorang yang lalai

¹² Yosefo Gule, “A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption,” *Indonesia Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 2 (2022): 1913.

¹³ Henky H. Hetharia, “Perilaku Korupsi dalam Pandangan Alkitab,” in *Merayakan Ingatan, Melawan Lupa: Penghargaan atas Pengabdian Pdt. Em. Jacob Seleky*, ed. Jusuf Nicolas Amanota dan Henky H. Hetharia (Mimika: Penerbit Aseni, 2016), 203.

¹⁴ Gule, “A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption,” 1913.

membayar hutangnya akan dipaksa untuk menjadi budak sebagai gantinya. Namun, dalam sistem tersebut terdapat sistem yang curang, yaitu pemberian bunga maupun denda yang sembarangan.¹⁵ Oleh karena terdapat kecurangan dan sistem yang menindas, maka tidak sedikit orang yang tidak mampu membayar hutang mereka. Terlebih lagi, praktik perdagangan budak pada zaman tersebut tidak dihargai semestinya, sehingga harganya digambarkan sama dengan harga sepasang kasut.¹⁶

Kedua, Amos melihat adanya praktik penyelewengan pada proses peradilan (5:12). Dalam konteks ini, Amos memperingatkan dengan keras kepada bangsa Israel tentang tindakannya yang tidak sejalan antara kehidupan religius dengan perilaku keseharian. Bagi Amos, kehidupan ritualisme yang dijalankan oleh bangsa Israel tidak ada gunanya. Orang-orang yang berkuasa pada saat itu memiliki kehidupan ganda. Mereka setia pada ritual maupun hal-hal yang berkaitan dengan aspek agama, tetapi tidak jujur dengan melakukan suap.¹⁷

Nabi Mikha juga menyoroti praktik penyuapan pada zamannya. Seperti pada zaman nabi yang lain, Mikha melihat bahwa penyuapan terjadi pada para pemimpin dan penegak hukum sehingga terjadi ketidak-adilan dalam hukum (Mikha 3:11, 7:1-6). Hetharia menuliskan bahwa Mikha menyorot perilaku penyuapan yang terjadi pada bangsa Israel sebagai tanda akan kemerosotan moral secara sosial maupun teologis.¹⁸

Dari teks-teks di atas, panorama Perjanjian Lama tentang korupsi muncul dalam praktik-praktik suap (חָסֹף) yang terjadi pada pengadilan. Secara lebih luas, praktik kecurangan yang terjadi pada dunia Perjanjian Lama didukung oleh sistem masyarakat yang dirusak oleh moral yang korup sehingga merugikan orang yang lebih lemah. Dalam menghadapi realita tersebut, Musa, Salomo, Yesaya, Amos, dan Mikha memperingatkan bangsa Israel agar mereka memperbaiki moralitas. Bagi para nabi, kehidupan peribadahan bangsa Israel menjadi sia-sia ketika mereka tetap melanggengkan praktik suap. Hal ini menunjukkan bahwa praktik suap merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan moral agama bangsa Israel.

¹⁵ Goran Eidevall, *The Anchor Yale Bible: Amos* (New Havens: Yale University, 2017), 114.

¹⁶ Kata "perak" (כֶּסֶף) disejajarkan dengan kata "kasut" (נַעֲלָיִים).

¹⁷ Antonius Galih Arga Aryanto dan Martinus Joko Lelono, "Corruption, Ritualism and Prophetic Role of the Catholic Church," *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology* 2, no. 1 (Juni 28, 2021): 25.

¹⁸ Hetharia, "Perilaku Korupsi dalam Pandangan Alkitab," 205.

Konsep Korupsi dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, kata “korupsi” sering dikaitkan dengan kata φθορά. Secara definitif, kata φθορά tidak secara langsung merujuk kepada korupsi. Kata ini bisa dimaknai sebagai “hamba-hamba kebinasaan karena perbuatan yang menurut hawa nafsu”.¹⁹ Ada dua bagian yang memiliki makna seperti ini: Galatia 6:8 dan 2 Petrus 2:19.

Dalam Galatia 6:8, Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka memiliki hukum Kristus, yaitu sebuah pedoman dalam kehidupannya.²⁰ Salah satu hukum tersebut adalah hidup yang tidak menurut egoisme mereka. Bagi Paulus, ketika jemaat hidup dengan mementingkan diri sendiri dan tunduk pada hawa nafsu, maka mereka akan “menuai kebinasaan” (θερίσει φθοράν).²¹ Sedangkan dalam surat 2 Petrus, tema tentang penentangan akan pengajaran-pengajaran palsu menjadi hal yang utama. Khususnya pada 2 Petrus 2:19, kata “pthora” diterjemahkan sebagai “hamba-hamba kebinasaan” karena tidak hidup menurut ajaran Kristus.²²

Ada beberapa kisah dalam Perjanjian Baru tentang korupsi. Kisah pertama, yaitu kisah mengenai Yudas Iskariot. Dalam narasi Injil Yohanes, Yudas digambarkan sebagai murid Yesus yang sedang mencari peluang untuk menggelapkan uang. Dalam narasi Yohanes 12:1-8, diceritakan bahwa Yesus diurapi oleh Maria, saudara Marta, dengan minyak narwastu seharga 300 dinar. Pada zaman itu, 300 dinar adalah jumlah uang yang sangat besar karena nilai 1 dinar setara dengan upah satu hari seseorang bekerja. Dalam injil Yohanes, Yudas mempertanyakan “mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?” (Yoh. 12:5).

Menurut Everett F. Harrison, sikap Yudas seakan-akan peduli dengan orang-orang miskin. Padahal, ia sedang mencari celah untuk menggelapkan uang tersebut demi keserakahannya.²³ Dalam tulisannya, Samuel Benyamin Hakh juga berpendapat bahwa kepedulian menjadi sebuah selubung bagi Yudas untuk menutupi ketamakannya. Ia menuliskan: “Ia [Yudas] tampil sebagai seorang pembela kaum miskin dalam masyarakat. Tetapi sesungguhnya, sama seperti koruptor pada umumnya, ia hanya memperlalat

¹⁹ Everett F. Harrison, “Galatia,” dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, ed. Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, vol. 3 (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013), 953; Stephen W. Paine, “II Petrus,” dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, ed. Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, vol. 3 (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013), 1335.

²⁰ Harrison, “Galatia,” 951.

²¹ Ibid., 953.

²² Paine, “II Petrus,” 1335.

²³ Everett F. Harrison, “Injil menurut Yohanes,” dalam *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, ed. Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, vol. 3 (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013), 452.

kemiskinan rakyat untuk memperkaya diri.”²⁴ Peluang ini dilihat oleh Yudas karena ia adalah seorang pemegang kas atau bendahara di antara para murid Yesus. Dalam hal ini, Hetharia melihat bahwa Yudas mencoba mengambil kesempatan untuk mengambil uang tersebut demi kepentingan dirinya sendiri.²⁵

Kisah kedua, kisah tentang praktik korupsi yang dilakukan oleh para pemungut cukai. Teks Lukas 3:13 menjadi nasihat Yohanes Pembaptis atas realita praktik korupsi yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Yohanes Pembaptis tahu bahwa para pemungut cukai terkenal suka memeras dalam menagih hutang. Para pemungut cukai memakai selisih uang tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri.²⁶

Melihat hal ini, Yohanes menasihatkan agar mereka untuk “jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan” (Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε). Kata “telah ditentukan” (διατεταγμένον) berarti sudah timbul kesepakatan mengenai aturan yang berlaku.²⁷ Ini berarti, Yohanes Pembaptis ingin menekankan pentingnya komitmen untuk tidak menagih di luar kesepakatan antara pemberi hutang dan penerima hutang.

Lebih dalam lagi Yohanes Pembaptis menuntut para pendengarnya untuk tidak menggunakan jabatan yang mereka miliki untuk tunduk pada keinginan diri sendiri, yaitu memperkaya diri dengan praktik korupsi. Terlebih lagi, pada saat itu ada berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah Romawi, dan pemungut cukai sering meminta masyarakat untuk membayar lebih daripada yang telah ditentukan.²⁸

Ketiga, yaitu kisah tentang Ananias dan Safira. Kisah dua orang ini adalah kisah korupsi yang ada dalam komunitas gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 5:1-11, tampaklah bahwa mereka menjual tanah dan bersepakat untuk tidak secara jujur menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut. Mereka hanya menyerahkan sebagian hasil penjualan tanah itu kepada para rasul dan sebagiannya lagi untuk diri mereka sendiri. Bagi Hetharia, ada dua dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira: ketidak-jujuran dan

²⁴ Samuel B. Hakh, “Korupsi menurut Perjanjian Baru,” dalam *Berhikmat dan Berbagi: Allah yang Hidup Perbaharui dan Pulihkanlah GMIT* (Jakarta: Kandil Mas, 2017), 380.

²⁵ Hetharia, “Perilaku Korupsi dalam Pandangan Alkitab,” 210.

²⁶ Merrill C. Tenney, “Injil menurut Lukas,” in *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, ed. Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, vol. 3 (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013), 290.

²⁷ Walter Bauer dan Frederick William Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: University of Chicago Press, 2021), 210. s.v διατάσσω

²⁸ Samuel B. Hakh, “Korupsi menurut Perjanjian Baru,” 384.

penipuan.²⁹ Dua dosa ini didasari pada sifat egois mereka dan sifat cinta uang yang berlebihan.³⁰

Keempat, yaitu mengenai Yesus yang menunjukkan sikapnya terhadap tindakan korupsi. Narasi tentang Yesus yang dicobai di padang gurun pada saat Ia berpuasa merupakan salah satu penunjuk untuk melihat sikap Yesus. Pada saat di padang gurun, Yesus berpuasa dan dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Bagi Hakh, penolakan Yesus terhadap tawaran tersebut menjadi petunjuk bahwa Yesus tidak mau menuruti goda iblis untuk memenuhi keinginan lahiriahnya (yaitu makan). Secara kuasa Yesus mampu untuk melakukannya. Namun, ketaatannya pada firman membuat Yesus tidak tergoda.³¹

Melalui keempat kisah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Perjanjian Baru, korupsi merupakan sebuah upaya untuk memperkaya dirinya dengan cara menyiasati penagihan hutang, ketidak-jujuran pada hasil jual-beli, dan penggelapan yang diselubungi dengan berbagai macam alasan. Dalam teologi Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahwa korupsi merupakan sebuah perbuatan “hamba-hamba kebinasaan” yang didasari oleh hawa nafsu manusia. Dalam menghadapi realita korupsi, kita melihat Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki respons yang sama. Yesus dan Yohanes pembaptis melihat bahwa segala tindakan yang mengikuti egoisme diri sendiri merupakan hal yang tidak dibenarkan. Apalagi, tindakan tersebut merugikan orang lain.

Mengkonstruksi Etika Kristiani tentang Sikap Anti-Korupsi

Ada berbagai macam pendekatan konstruksi etika. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan etika heteronomi sebagai landasan dalam mengkonstruksi etika moral. Etika heteronomi adalah etika moral yang bersumber dari otoritas yang lebih tinggi di luar diri kita, seperti agama atau hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini berlawanan dengan etika otonomi yang bersumber dari diri sendiri untuk membuat keputusan tanpa campur tangan dari otoritas luar.³² Dalam konteks tulisan ini, Alkitab dapat menjadi sebuah etika heteronomi yang membantu umat Kristiani dalam menghadapi realita korupsi.

²⁹ Hetharia, “Perilaku Korupsi dalam Pandangan Alkitab,” 210.

³⁰ Ibid., 211; McGlory Speckman, “Destroying the City, Burning the fields: Towards a New Testament Concept and Definition of Corruption,” *Pharos Journal of Theology*, no. 103(2) (November 2022): 11.

³¹ Samuel B. Hakh, “Korupsi menurut Perjanjian Baru,” 388.

³² Merold Westphal, *In Praise of Heteronomy* (Indiana University Press, 2017), 2–4.

Hal ini didukung oleh pendapat N.L.Geissler. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa manusia terikat pada firman Tuhan sebagai sebuah norma yang tertinggi. Alkitab merupakan Firman Allah yang dijadikan sebagai pedoman moral utama dalam kehidupan manusia.³³ Oleh karenanya, refleksi atas teks Alkitab dapat menjadi sumber moral, terutama dalam menghadapi realita korupsi. Melalui teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sudah dipaparkan, penulis mengkonstruksi pengertian korupsi.

Pertama, korupsi sejatinya merupakan alat pemuas nafsu manusia yang merugikan orang lain. Dalam kisah realita proses pengadilan dalam masyarakat bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, serta para pemungut cukai yang ada dalam masa Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa suap-menyuap dan korupsi merugikan orang di sekitarnya. Kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi.

Kedua, korupsi merupakan sebuah perilaku yang bertentangan dengan kehidupan moralitas orang Kristen. Dalam dunia Perjanjian Lama, terjadi perbedaan dalam diri bangsa Israel antara kehidupan beribadah dan kehidupan sehari-hari. Peringatan keras nabi Amos menjadi penunjuk kehidupan bangsa Israel yang merawat kehidupan keagamaan secara ritual tanpa mempedulikan kehidupan moral. Dari hal ini, kita bisa melihat bahwa korupsi merupakan sebuah perilaku yang menciderai integritas kehidupan beriman. Sostenis Nggebu, dalam tulisannya menyorot hubungan antara korupsi dan integritas pribadi.

Bagi Sostenis Nggebu, integritas diri merupakan sebuah kemampuan manusia untuk “berdiri teguh dan tidak diombang-ambingkan oleh keduniawian”.³⁴ Korupsi merupakan sebuah alat bagi manusia untuk memenuhi nafsu duniawinya, yaitu memperkaya diri sendiri yang merugikan orang lain. Seseorang dapat disebut sebagai manusia yang berintegritas ketika nilai religius yang dibina dalam kegiatan peribadatan diintegrasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip Berkhof, Nggebu merumuskan integritas manusia sebagai sebuah kemampuan untuk menolak godaan hawa nafsu, sehingga ketika seseorang tidak mampu menolak godaan korupsi, maka bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang tidak berintegritas.³⁵

Ketiga, korupsi merupakan bentuk keserakahan yang bertentangan dengan nilai pengucapan syukur. Dalam kisah Ananias dan Safira, kita dapat melihat bahwa mereka memiliki sifat serakah dan tidak jujur, sehingga mereka tidak mau menyerahkan keseluruhan

³³ N. L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 2017), 150.

³⁴ Sostenis Nggebu, “Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi,” *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (Juni 28, 2021): 29.

³⁵ Ibid.

penjualan tanahnya kepada para rasul. Dalam tulisannya yang berjudul *Religion and Corruption*, Iwan F. Widiyanto menuliskan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai kristiani, yaitu mengucap syukur. Ia menuliskan “*Greed is also contrary to the values of Christian on thanksgiving for everything...The corruption of procurement containing a negative character that is selfish, give priority to their own interests.*”³⁶

Melalui tiga definisi tersebut, penulis merumuskan dua etika anti-korupsi. Pertama, etika anti-korupsi sejalan dengan nilai etik Allah yang memperjuangkan kejujuran, keadilan sosial, serta keadilan ekonomi. Ketika para koruptor berusaha mengambil keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, maka tindakan etis kita adalah memperjuangkan kehidupan dengan penuh kejujuran di dalam pekerjaan. Dalam tulisannya, Alan T. Wilson menjelaskan bahwa kejujuran merupakan sebuah nilai etis yang penting di dalam kehidupan, karena kejujuran akan memberi kredibilitas pada seseorang. Ketika seseorang jujur, maka orang tersebut dinilai dapat dipercaya.³⁷

Kedua, mengembangkan rasa syukur dan rasa cukup dalam kehidupan keseharian merupakan sebuah bentuk etis anti-korupsi dalam menghadapi realita korupsi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dalam kisah Ananias dan Safira, keserakahan menjadi awal terjadinya korupsi. Pemadaman sifat serakah adalah salah satu bentuk konkrit dalam mengembangkan rasa syukur dan cukup. Dalam tulisannya yang berjudul *The Distinctiveness of Christian Gratitude*, Andrew T. Angel menekankan bahwa mengucap syukur merupakan tindakan etis yang menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Allah dan juga sikap bergantung kepada Allah. Hal ini menjadi sebuah kebalikan dari tindakan korupsi yang hanya fokus pada diri sendiri.³⁸

Mengembangkan Sikap Anti-Korupsi dalam Tri Tugas Gereja

Menurut Robert P. Borrong (2011) korupsi bukan merupakan sebuah akibat, melainkan hakikat dari manusia.³⁹ Oleh karenanya, pembinaan iman secara terus menerus perlu digalakkan secara konsisten di dalam menanamkan sifat anti-korupsi. Melalui dua rumusan nilai etis dalam menghadapi realita korupsi, gereja dapat merencanakan pembinaan

³⁶ Iwan Firman Widiyanto, “Religion and Corruption,” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja* 1, no. 01 (April 17, 2017): 23.

³⁷ Alan T. Wilson, “Honesty as a Virtue,” *Metaphilosophy* 49, no. 3 (April 2018): 263.

³⁸ Kent Dunnington, “The Distinctiveness of Christian Gratitude: A Theological Survey,” *Religions* 13, no. 10 (September 22, 2022): 897–900.

³⁹ Robert P. Borrong, *Panorama Etika*, UPI STT Jakarta. (Jakarta, 2011), 117.

iman yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita perlu mengintegrasikan pembinaan iman tersebut dalam tiga tugas gereja: marturia (pewartaan), diakonia (pelayanan), dan koinonia (persekutuan).

Pertama, dalam bidang marturia, gereja dapat merumuskan pengajaran-pengajaran yang mengarah pada nilai kejujuran dan sikap bersyukur. Selain merumuskan tema ibadah yang mengarah pada nilai-nilai kejujuran, gereja dapat mengusahakan wadah kejujuran di dalam doa pengakuan dosa pada ibadah. Mengutip Aristotle Papanikalaou, Hendra Winarjo menuliskan bahwa Allah berkenan hadir pada kehidupan manusia di dalam tindakan jujur, khususnya pada doa pengakuan dosa.⁴⁰ Oleh karenanya, kejujuran merupakan sikap iman penting yang perlu ditumbuhkan dalam karya pewartaan.

Dalam bidang anak, gereja dapat mengusahakan karya marturia melalui sekolah minggu yang peka terhadap nilai kejujuran dan ungkapan syukur. Salah satu contoh cara mengajar yang dapat diterapkan adalah bercerita mengenai tokoh Alkitab yang memiliki sifat jujur maupun sifat mengucapkan syukur. Menurut Lee Kang dkk., menceritakan kisah kejujuran maupun bersyukur pada anak merupakan metode pengajaran yang efektif untuk menumbuhkan kepekaan anak tentang kejujuran dan kecukupan sehingga mereka dapat mengusahakannya di dalam keseharian.⁴¹ Tentu, pengajaran yang dilakukan gereja haruslah pengajaran yang inovatif.

Kedua, dalam konteks koinonia, gereja dapat membentuk sebuah persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pemberantasan korupsi dan perjuangan untuk hidup melawan keinginan korupsi merupakan sebuah nilai yang perlu diperjuangkan dalam persekutuan Kristiani. Persekutuan merupakan wadah pembinaan untuk membentuk umat sebagai agen perubahan di dalam pemberantasan korupsi. Pada bagian ini, gereja perlu mendampingi persekutuan dalam nilai kejujuran dan anti korupsi.⁴² Secara lebih luas, gereja dapat membina umat untuk berpartisipasi di dalam gereja maupun masyarakat di sekitarnya tentang menyadarkan sifat anti-korupsi. Dalam hal ini, peran gereja di ruang publik menjadi hal yang penting. Bagi Winarjo, gereja perlu merengkuh kebenaran di dalam mengatasi isu-isu publik, termasuk realita korupsi yang ada.⁴³

⁴⁰ Hendra Winarjo, "Etika Kebajikan Kristen di Ruang Publik," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 6, no. 2 (Oktober 21, 2022): 170.

⁴¹ Kang Lee et al., "Can Classic Moral Stories Promote Honesty in Children?," *Psychological Science* 25, no. 8 (Agustus 13, 2014): 6.

⁴² Bestian Simangunsong, "Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (Desember 30, 2018): 214–215.

⁴³ Winarjo, "Etika Kebajikan Kristen di Ruang Publik," 104.

Ketiga, dalam konteks diakonia, gereja dapat membentuk sebuah kultur pelayanan yang jujur. Salah satu cara mengupayakannya adalah dengan membiasakan pelaporan anggaran secara transparan. Dalam hal ini, Marsi B. Rantesalu menyorot tentang pengelolaan keuangan dalam karya diakonia. Ia menuliskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dapat diupayakan pada proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebuah anggaran.⁴⁴ Membiasakan untuk mengeluarkan anggaran dengan tepat guna dan disertai bukti pembayaran maupun pelaporan yang jelas merupakan sebuah salah satu upaya gereja membentuk sifat anti-korupsi.

Selain itu, gereja juga dapat mengusahakan aktivitas maupun kegiatan yang menolong masyarakat sekitar sebagai bentuk syukur. Aktivitas tersebut dapat dilebur ke dalam aktivitas pada masa raya liturgi, seperti: aksi puasa paskah, aksi berbagi pada saat pentakosta, dan lain sebagainya. Melalui aktivitas tersebut, gereja mengajarkan kepada umat arti kecukupan dan berbagi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan secara ekonomi.

Kesimpulan

Gereja memiliki panggilan untuk menyatakan kejujuran dan kebenaran di dunia, salah satunya di dalam menghadapi realita korupsi yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karenanya, Artikel ini menawarkan sebuah upaya bermisi gereja dalam konteks tindakan preventif pada realita korupsi. Beberapa naskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memuat kisah maupun pandangan tentang korupsi. Dengan jelas, dalam beberapa naskah dapat ditemukan sikap para nabi yang menentang korupsi sebagai sebuah sikap melawan perintah Tuhan. Pandangan teologis biblis inilah yang dapat menuntun kita merumuskan nilai-nilai etis tentang upaya menumbuhkan nilai anti-korupsi bagi warga gereja. Konstruksi etika tentang sikap anti-korupsi tersebut perlu diejawantahkan dalam kehidupan bergereja. Dengan mengintegrasikan nilai etis tersebut ke dalam misi gereja, umat dapat mengupayakan kesadar-tahuan mengenai sikap anti korupsi.

Kepustakaan

Aryanto, Antonius Galih Arga, dan Martinus Joko Lelono. "Corruption, Ritualism and Prophetic Role of the Catholic Church." *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology* 2, no. 1 (Juni 28, 2021).

⁴⁴ Marsi Bombongan Rantesalu, "Karakter Kejujuran dalam Gereja Masa Kini," *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (Juni 12, 2020): 51.

- Borrong, Robert P. *Panorama Etika*. UPI STT Jakarta. Jakarta, 2011.
- Chianeque, L.C., dan S. Ngewa. "Deuteronomy." In *Africa Bible Commentary*, diedit oleh T. Adeyemo, 209–254. Nairobi: WordAlive, 2010.
- Gule, Yosefo. "A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption." *Indonesia Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 2 (2022): 1910–1920.
- Harrison, Everett F. "Galatia." In *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, diedit oleh Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, 3:915–956. Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013.
- . "Injil menurut Yohanes." In *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, diedit oleh Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, 3:379–509. Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013.
- Hetharia, Henky H. "Perilaku Korupsi dalam Pandangan Alkitab." In *Merayakan Ingatan, Melawan Lupa: Penghargaan atas Pengabdian Pdt. Em. Jacob Seleky*, diedit oleh Jusuf Nicolas Amanota dan Henky H. Hetharia, 199–214. Mimika: Penerbit Aseni, 2016.
- Kambodji, Omnesimus, dan Paulus Sugeng Widjaja. "Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (Oktober 30, 2021): 262–281.
- Lee, Kang, Victoria Talwar, Anjanie McCarthy, Ilana Ross, Angela Evans, dan Cindy Arruda. "Can Classic Moral Stories Promote Honesty in Children?" *Psychological Science* 25, no. 8 (Agustus 13, 2014): 1630–1636.
- Mbaku, John M. *Corruption in Africa: Causes, Consequences, and Cleanups*. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2010.
- Nggebu, Sostenis. "Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi." *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (Juni 28, 2021): 20.
- Paine, Stephen W. "II Petrus." In *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, diedit oleh Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, 3:1317–1340. Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013.
- Rantesalu, Marsi Bombongan. "Karakter Kejujuran dalam Gereja Masa Kini." *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (Juni 12, 2020): 43.
- Samuel B. Hakh. "Korupsi menurut Perjanjian Baru." In *Berhikmat dan Berbagi: Allah yang Hidup Perbaharui dan Pulihkanlah GMIT*, 374–396. Jakarta: Kandil Mas, 2017.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi." *Jurnal Leglisasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–262.
- Simangunsong, Bestian. "Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (Desember 30, 2018): 204–219.
- Speckman, McGlory. "Destroying the City, Burning the fields: Towards a New Testament Concept and Definition of Corruption." *Pharos Journal of Theology*, no. 103(2) (November 2022).
- Tenney, Merrill C. "Injil menurut Lukas." In *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, diedit oleh Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, 3:273–378. Malang: Penerbit Gandum Mas, 2013.

- Theron, PM, dan GA Lotter. "Corruption: How should Christians respond?" *Acta Theologica* 32, no. 1 (Juli 12, 2012).
- Transparency International. "Indonesia Corruption Perspective Index." Last modified 2022. Diakses Januari 25, 2023.
<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- Widiyanto, Iwan Firman. "Religion and Corruption." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja* 1, no. 01 (April 17, 2017): 13–30.
- Wilson, Alan T. "Honesty as a Virtue." *Metaphilosophy* 49, no. 3 (April 2018): 262–280.
- Winarjo, Hendra. "Etika Kebajikan Kristen di Ruang Publik." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 6, no. 2 (Oktober 21, 2022): 163–178.